



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), untuk itu diperlukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SIRUP) di Lingkungan KPU Kota Banda Aceh, sebagai berikut :

**Nama** : Zaini, S. Sos  
**Jabatan** : Analis Pengelolaan Keuangan  
**NIP** : 19750813 200811 1 001  
**Pangkat/Gol** : Penata Muda (III/a)  
**Nomor Hp.** : 085260408775  
**Alamat email** : zainingoh@gmail.com

KEDUA : Operator SIRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan [jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh](http://jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;  
dan

- b. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris KPU Kota Banda Aceh selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. mempersiapkan bahan administrasi yang dibutuhkan; dan
- d. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Operator SIRUP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh dan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-076.01.2.655792/2023 Tanggal 30 November Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH,

Tdd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri